

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. NFT (*Non-Fungible Token*)

1. Pengantar dan Pengenal

NFT atau *Non-Fungible Token* adalah bentuk token kripto yang memungkinkan seseorang untuk memiliki atau mengumpulkan aset digital unik. Aset digital ini bisa berupa gambar, video, audio, dan jenis aset digital lainnya. Keunikan dari NFT terletak pada kemampuannya untuk memverifikasi kepemilikan aset digital dan menjamin keasliannya.¹

NFT menggunakan teknologi blockchain, yang memungkinkan setiap token NFT dicatat dalam database terdesentralisasi yang aman dan transparan. Setiap token NFT juga dilengkapi dengan tanda tangan digital yang unik yang menjamin keaslian aset digital yang diwakilinya.

NFT telah menjadi trend baru dalam dunia seni digital dan industri game, dan banyak seniman dan pengembang game yang telah menggunakan NFT untuk memonetisasi karya mereka. NFT juga menjadi alternatif investasi yang menarik bagi kolektor dan investor yang ingin membeli aset digital unik dengan nilai yang meningkat seiring waktu.

Dalam pembahasan keterkaitan antara NFT, blockchain, kriptografi, dan hash, setiap sub-bab akan dijelaskan lebih detail terkait peran dan fungsi masing-masing dalam pembuatan dan manajemen NFT.

a. *Cryptocurrency* (perubahan & kemunculan)

1) *Blockchain*, Kriptografi, dan Has

Cryptocurrency adalah uang digital yang tidak memiliki bentuk fisiknya, namun dapat digunakan untuk bertransaksi di dunia maya. *Cryptocurrency* bisa menggantikan uang kertas di masa depan, karena lebih aman, stabil, dan anti inflasi. Contoh *cryptocurrency* adalah Bitcoin (BTC), yang menggunakan algoritma kriptografi canggih untuk melindungi penggunaanya dari kejahatan dan pemalsuan. Menurut James Altucher (2017) pakar keuangan asal

¹ Center for Digital Society, "Understanding Non-Fungible Token In Cryptoart Industry", Bulaksumur, Yogyakarta, Faculty of Social and Political Sciences Universitas Gadjah Mada, halaman 4 ,2021,

New York City², pendahulu kita telah melakukan beberapa kali perubahan bentuk mata uang. Sama halnya dengan emas yang telah menggantikan sistem barter, yang kemudian tergeser kembali dengan uang kertas, maka tak menutup kemungkinan apabila uang digital seperti *Cryptocurrency* akan menggantikan uang kertas sebagai alat transaksi di masa depan. Nathan Reiff (2023) menjelaskan keunggulan dari *Bitcoin (BTC)* mata uang kripto³, dengan *Hash Rate* (tingkat kompleksitas algoritma kriptografi) yang semakin canggih membuat kepercayaan publik meningkat yang darinya semakin terjamin untuk terhindar dari risiko seperti pencucian uang ataupun pemalsuan. Dari bertumbuhnya kepercayaan tersebut turut membantu pengembangan komunitas global yang menguatkan posisi kripto sebagai mata uang yang tidak mudah goyah dengan kondisi masyarakat. Seperti sifat emas, mata uang kripto dapat menekan laju inflasi yang pada perkembangan zaman ini begitu terasa dampaknya terlebih dikalangan negara berkembang.

Pada penjabaran garis besarnya CDC (2021)⁴ *blockchain*, kriptografi, dan hash adalah teknologi yang digunakan dalam pembuatan dan pengelolaan NFT. NFT dibuat menggunakan teknologi *blockchain* yang merupakan jaringan terdesentralisasi dan terenkripsi yang memungkinkan untuk menciptakan bukti keaslian dan kepemilikan digital. Setiap transaksi NFT tercatat dalam *blockchain*, yang memastikan keaslian dan keabsahan dari setiap token digital yang dibuat.

² Altucher, J. (2017). The Crypto-Currency Revolution. The James Altucher Show.

³ <https://www.investopedia.com/news/should-you-buy-gold-or-bitcoin/>

⁴ Center for Digital Society, "Understanding Non-Fungible Token In Cryptoart Industry" Bulaksumur, Yogyakarta, Faculty of Social and Political Sciences Universitas Gadjah Mada, 2021.

Kriptografi adalah ilmu yang mempelajari teknik-teknik pengamanan informasi melalui penggunaan algoritma matematika. NFT menggunakan kriptografi untuk mengamankan data yang disimpan dalam blockchain. Kriptografi juga digunakan untuk membuat token NFT yang unik dan tidak dapat dipalsukan, sehingga memastikan keaslian dan kepemilikan dari setiap token.⁵

Hash adalah fungsi matematis yang digunakan untuk mengubah data menjadi serangkaian karakter yang unik. Dalam konteks NFT, hash digunakan untuk membuat tanda tangan digital yang unik untuk setiap token. Tanda tangan digital ini memastikan bahwa setiap token NFT unik dan tidak dapat dipalsukan.⁶

Dengan menggabungkan teknologi *blockchain*, kriptografi, dan hash, NFT memungkinkan penciptaan bukti keaslian dan kepemilikan digital yang tidak dapat dipalsukan. Setiap token NFT memiliki tanda tangan digital yang unik dan disimpan dalam blockchain yang terdesentralisasi dan aman, sehingga memastikan keaslian dan kepemilikan dari setiap token.

2) Hak cipta dan Hak milik⁷

Dalam konteks NFT (*Non-Fungible Token*), hak cipta dan hak milik seringkali terkait dengan pertanyaan terkait siapa yang memiliki hak atas suatu karya digital yang direpresentasikan oleh token NFT.

Sebagai catatan, NFT sendiri bukanlah karya digital yang dilindungi hak cipta. NFT hanyalah merepresentasikan kepemilikan atau hak atas karya digital tersebut. Oleh karena

⁵ *Ibid*

⁶ *Ibid*

⁷ Nashara, A. C. "Hak Atas Kekayaan Intelektual Dalam Persepektif Islam". *Jurnal Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Malang* (2019)

itu, pemilik NFT mungkin memiliki hak milik atas token NFT itu sendiri, namun belum tentu memegang hak cipta atau hak milik atas karya digital yang direpresentasikan oleh NFT tersebut.

Untuk melindungi hak cipta dan hak milik dalam konteks NFT, pencipta karya digital harus mengklaim hak cipta atas karyanya, dan menentukan bagaimana penggunaan karya digital tersebut diizinkan atau dibatasi oleh orang lain. Dalam hal ini, pencipta karya digital dapat menggunakan perjanjian lisensi untuk membatasi penggunaan karya digital yang direpresentasikan oleh token NFT.⁸

Selain itu, di dalam platform NFT, terdapat mekanisme untuk melacak transaksi dan kepemilikan NFT, sehingga memudahkan untuk melacak siapa yang memiliki hak atas NFT tersebut dan karya digital yang direpresentasikannya. Namun, karena NFT masih dalam tahap pengembangan, banyak pertanyaan hukum terkait hak cipta dan hak milik di dalam konteks NFT yang masih belum terjawab dan memerlukan perhatian lebih lanjut.

b. NFT sebagai aset⁹

NFT sebagai aset yang dalam konteks seni digital, NFT telah menjadi trend baru yang memungkinkan seniman dan pencipta konten digital untuk menjual karya mereka secara langsung kepada kolektor atau investor dengan menggunakan teknologi *blockchain*. Dengan NFT, seniman dan pencipta konten digital dapat memonetisasi karya mereka tanpa harus melalui perantara

⁸ *Ibid*

⁹ Nashara, A. C. "Hak Atas Kekayaan Intelektual Dalam Persepektif Islam". *Jurnal Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Malang* (2019)

seperti galeri atau platform distribusi konten digital, sehingga dapat menghasilkan penghasilan yang lebih layak.

Selain itu, NFT juga menjadi alternatif investasi yang menarik bagi kolektor dan investor yang ingin membeli aset digital unik dengan nilai yang meningkat seiring waktu. Hal ini dikarenakan NFT memiliki karakteristik unik yang membedakannya dengan aset kripto lainnya, yaitu ketidakmampuannya untuk ditukar dengan aset lain dengan nilai yang sama.

Sebagai aset digital unik, NFT memiliki nilai yang ditentukan oleh pasar, dan nilai ini dapat meningkat seiring dengan popularitas dan permintaan terhadap karya atau aset digital yang diwakili oleh NFT tersebut. Oleh karena itu, NFT memberikan peluang bagi pemiliknya untuk mendapatkan keuntungan finansial yang signifikan jika berhasil menjualnya pada harga yang lebih tinggi di masa depan. NFT dijual di pasar khusus, seperti OpenSea, Axie Marketplace, dan Rarible. Pada platform ini, investor juga dapat menukar hak properti dengan aset yang mendasari NFT.¹⁰

Profit dan manfaat dalam komersialisasi NFT bisa dilihat dari beberapa sudut pandang. Berikut ini adalah beberapa contoh profit dan manfaat dalam komersialisasi NFT:

- 1) Meningkatkan nilai jual karya seni dan karya digital. Sebuah karya seni atau karya digital yang dijadikan NFT dapat dijual dalam bentuk token digital yang unik dan tercatat dalam blockchain. Hal ini dapat meningkatkan nilai jual karya tersebut karena pembeli dapat memiliki bukti keaslian dan kepemilikan yang terverifikasi.

¹⁰ The NFT Hype: What Draws Attention to Non-Fungible Tokens? Christian Pinto-Gutiérrez dkk, *Mathematics Journal* 2022, 10, 335. <https://doi.org/10.3390/math10030335>

- 2) Membuka akses pasar global. Dengan memanfaatkan teknologi *blockchain*, NFT memungkinkan pengguna untuk membeli atau menjual karya digital secara internasional tanpa terbatas oleh batasan geografis atau lokal.
- 3) Memperoleh pendapatan pasif. Seorang artis atau pencipta karya digital dapat memperoleh pendapatan pasif dari royalti yang dihasilkan dari setiap penjualan karya digital yang dijadikan NFT.
- 4) Membangun komunitas penggemar. Dengan menggunakan NFT, pencipta karya digital dapat membangun komunitas penggemar yang terlibat dalam proses pengembangan karya.

Contoh fenomena nasional yang mendunia adalah seperti pada fenomena ilustrator dan editor @ghozalieverday yang telah meraup keuntungan lebih dari Rp 13,3 miliar rupiah dengan karya fenomenalnya yakni selfie yang dilakukan konsisten selama 5 tahun¹¹, dari kasus di atas menunjukkan bahwa komersialisasi NFT dapat memberikan kesempatan kepada seniman dan pencipta karya digital Indonesia untuk memperoleh pendapatan tambahan dan meningkatkan nilai jual karyanya. seiring perkembangan IPTEK dalam skala nasional maupun internasional, mata uang digital 0.3 terbaru atau yang familiar dengan *cryptocurrency* telah memunculkan inovasi baru dalam dunia digital yakni NFT. NFT merupakan bukti keaslian "sertifikat unik" yang tersistem dalam blockchain yang diterbitkan oleh para seniman maupun digital artist. Aset yang diciptakan pun dapat berupa digital maupun aset fisik (*non digital*).

¹¹ <https://www.merdeka.com/teknologi/ghozali-everyday-trending-jual-nft-foto-selfie-laku-rp-133-miliar.html>

Sebagai penyederhana dari penjabaran diatas maka pengertian fungible dapat dipahami sebagai proses yang dilakukan pelaku (seniman) dalam barter ataupun memperdagangkan demi mendapatkan hal yang setara nilainya, Maka *non-fungible* bermakna kebalikannya yakni pelaku yang melakukan komersialisasi tidak akan mendapatkan hal yang berbeda dari yang ia berikan, sebagai analogi sederhana dalam memahami fungible dan *non-fungible* adalah pada mata uang lembar nilai Rp 1000,- yang dapat ditukar dengan dua koin Rp 500,- maka hal penukaran yang setara ini disebut fungible, adapun *non-fungible* seperti halnya suatu karya lukisan yang mana lukisan tersebut tidak dapat dipecah karena memiliki entitas serta nilainya tersendiri, sehingga secara nyata objek tersebut tidak dapat diduplikasi dan hanya menjadi objek tersendiri. Konsep ini sama seperti konsep autentik dalam dunia kearsipan yang memiliki arti unik. Keberadaan NFT sendiri tidak dapat dipisahkan dari *cryptocurrency* dan *blockchain* karena dalam realitanya ketiga hal ini adalah sebuah buku besar digital yang mencatat segala macam transaksi digital dan dapat diakses khalayak umum sehingga tidak dapat diubah, yang dari hal ini teknologi blockchain menjadi suatu database unik dan sangat terpercaya.

Secara garis besar NFT adalah singkatan dari Non-Fungible Token, yang artinya token yang tidak dapat dipertukarkan dengan token lain yang sejenis. Token adalah unit informasi digital yang disimpan dalam jaringan *blockchain*, yang merupakan sistem pencatatan data terdesentralisasi dan terenkripsi. Blockchain memungkinkan setiap transaksi token dapat diverifikasi dan

dilacak secara otomatis oleh jaringan komputer yang terhubung.

NFT dapat digunakan untuk merepresentasikan kepemilikan aset digital yang bersifat unik dan langka, seperti karya seni, musik, video, game, atau bahkan hewan peliharaan virtual. NFT memiliki karakteristik sebagai berikut: *Unik* : Setiap NFT memiliki identitas dan sertifikat digital yang berbeda dari NFT lainnya, sehingga tidak ada dua NFT yang sama. *Tidak dapat dipertukarkan* : NFT tidak dapat ditukar dengan NFT lain yang sejenis, karena setiap NFT memiliki nilai dan karakteristiknya sendiri. Misalnya, Anda tidak dapat menukar NFT karya seni Anda dengan NFT karya seni orang lain, karena keduanya mungkin memiliki nilai dan kualitas yang berbeda. *Tidak dapat dibagi* : NFT tidak dapat dibagi menjadi bagian-bagian yang lebih kecil, karena setiap NFT merupakan satu kesatuan utuh. Misalnya, Anda tidak dapat membagi NFT tiket konser Anda menjadi dua bagian dan menjualnya kepada dua orang berbeda, karena hanya ada satu tiket yang valid. *Tahan lama* : NFT disimpan dalam blockchain yang aman dan tahan terhadap perubahan atau penghapusan data, sehingga NFT Anda tidak akan hilang atau rusak selama blockchain tersebut beroperasi. *Dapat diperdagangkan* : NFT dapat diperdagangkan di pasar khusus yang menyediakan platform untuk membeli, menjual, atau menukar NFT dengan mata uang kripto atau NFT lainnya. Beberapa contoh pasar NFT adalah *OpenSea*, *Axie Marketplace*, dan *Rarible*.

Salah satu contoh aplikasi kontrak pintar untuk NFT adalah *CryptoKitties*, sebuah game online di mana pengguna dapat mengoleksi, membiakkan, dan berdagang

kucing virtual yang unik dan lucu. Setiap CryptoKitty adalah NFT yang disimpan dalam kontrak pintar Ethereum dan memiliki DNA unik yang menentukan penampilan dan sifatnya.¹²

Pada tahun 2019, standar EIP-721 diperluas menjadi EIP-1155, yang memungkinkan pembuatan token yang dapat dipertukarkan (fungible) dan tidak dapat dipertukarkan (non-fungible) dalam satu kontrak pintar. Token yang dapat dipertukarkan adalah token yang setara dan dapat ditukar dengan token lain yang sejenis. Contoh token yang dapat dipertukarkan adalah mata uang kripto, seperti *Ethereum* atau *Bitcoin*.

EIP-1155 memberikan beberapa keuntungan, seperti efisiensi, fleksibilitas, dan interoperabilitas. Efisiensi berarti kontrak pintar EIP-1155 dapat mengurangi biaya transaksi dan penyimpanan data dibandingkan dengan kontrak pintar EIP-721. Fleksibilitas berarti kontrak pintar EIP-1155 dapat mendukung berbagai jenis token dengan fungsi dan aturan yang berbeda-beda. Interoperabilitas berarti token yang dibuat dengan kontrak pintar EIP-1155 dapat berinteraksi dengan token atau aplikasi lain yang menggunakan standar yang sama.

Salah satu contoh aplikasi kontrak pintar EIP-1155 adalah Enjin Platform, sebuah platform untuk menciptakan dan mengelola aset digital untuk game online. Dengan Enjin Platform, pengembang game dapat menciptakan NFT yang mewakili karakter, item, atau level dalam game mereka. NFT ini dapat digunakan, ditransfer, atau dijual

¹² The NFT Hype: What Draws Attention to Non-Fungible Tokens? Christian Pinto-Gutiérrez dkk, *Mathematics Journal* 2022,

oleh pemain di berbagai game yang terhubung dengan Enjin Platform.¹³

NFT memiliki banyak potensi dan manfaat, baik bagi pencipta maupun pengguna.

1) Bagi pencipta, NFT dapat memberikan:

Pengakuan: NFT dapat membantu pencipta mendapatkan pengakuan dan apresiasi atas karya mereka dari komunitas online yang luas dan beragam.

Pendapatan: NFT dapat membantu pencipta mendapatkan pendapatan dari penjualan atau royalti atas karya mereka. NFT juga dapat meningkatkan nilai karya mereka seiring dengan meningkatnya permintaan dan kelangkaan. *Kontrol:* NFT dapat membantu pencipta mengontrol hak cipta dan distribusi karya mereka. NFT juga dapat melindungi karya mereka dari pemalsuan atau plagiarisme.

2) Bagi pengguna, NFT dapat memberikan:

Kepemilikan: NFT dapat membantu pengguna memiliki aset digital yang unik dan langka yang tidak dimiliki oleh orang lain. NFT juga dapat memberikan bukti kepemilikan yang sah dan tidak dapat dipertentangkan.

Ekspresi: NFT dapat membantu pengguna mengekspresikan diri mereka melalui aset digital yang mereka miliki. NFT juga dapat mencerminkan identitas, minat, atau gaya hidup pengguna. *Investasi:* NFT dapat membantu pengguna berinvestasi dalam aset digital yang memiliki potensi untuk meningkatkan nilainya di masa depan. NFT juga dapat memberikan keuntungan

¹³ *Ibid*

dari perdagangan atau pertukaran aset digital dengan pengguna lain.

Kaitannya dengan *Maqāsid Syarī'ah*, fenomena komersialisasi NFT yang memberikan peluang kepada seniman dan pencipta karya digital Indonesia untuk memperoleh pendapatan tambahan dan meningkatkan nilai jual karyanya sejalan dengan prinsip *Maqāsid Syarī'ah* yang menekankan pentingnya menjaga kesejahteraan manusia dan masyarakat, salah satunya melalui pemberdayaan ekonomi. Dalam konteks ini, komersialisasi NFT dapat dianggap sebagai salah satu bentuk pemberdayaan ekonomi bagi para seniman dan pencipta karya digital Indonesia. Namun, tentunya perlu diingat pula bahwa penggunaan teknologi NFT ini harus tetap memperhatikan prinsip-prinsip syariah yang berkaitan dengan keadilan, transparansi, dan kemaslahatan bagi semua pihak yang terlibat.¹⁴

B. Hak Kekayaan Intelektual (KI)

1. Pengertian dan Tujuan

Hak Kekayaan Intelektual (KI) adalah hak yang diberikan kepada seseorang atau pihak tertentu untuk mengontrol penggunaan atas karya intelektual yang dihasilkan, seperti hak cipta, hak paten, dan hak merek. KI bertujuan untuk melindungi hak-hak pencipta atau pemilik karya intelektual agar tidak digunakan secara sembarangan atau melanggar hak-hak tersebut.

Pada konteks NFT, KI berkaitan dengan hak kekayaan intelektual atas karya seni atau karya intelektual yang dijadikan

¹⁴ Sugiharto, Alexander, SH, Muhammad Yusuf Musa, MBA, dan Mochamad James Falahuddin, ST, MBA. *NFT & Metaverse: Blockchain, Dunia Virtual & Regulasi*. Jakarta: Indonesian Legal Study For Crypto Asset and Blockchain, 2022.

sebagai aset digital yang dijual dan dibeli menggunakan teknologi blockchain. Sebagai contoh, seorang seniman yang membuat sebuah karya seni digital dapat menjual hak kepemilikan atau hak cipta atas karyanya dalam bentuk NFT. Dalam hal ini, NFT tersebut menjadi bukti sah dari kepemilikan hak cipta atas karya seni tersebut.¹⁵

Selain itu, NFT juga dapat digunakan untuk melindungi hak kekayaan intelektual lainnya, seperti hak merek dan hak paten. Dalam hal ini, NFT dapat digunakan sebagai bukti sah dari kepemilikan atas hak-hak tersebut, sehingga meminimalisir risiko pelanggaran terhadap hak kekayaan intelektual.

Dengan demikian, NFT dapat menjadi sarana yang efektif untuk melindungi hak kekayaan intelektual dan memastikan bahwa pencipta atau pemilik karya intelektual mendapatkan penghasilan yang adil dari karya mereka.

2. Indikator dan Urgensi penerapan KI

Indikator dari urgensi penerapan hak kekayaan intelektual (KI) adalah semakin banyaknya karya seni atau karya digital yang dihasilkan oleh para kreator, baik di dalam negeri maupun luar negeri. Karya-karya ini memerlukan perlindungan hukum yang memadai agar para seniman dan kreator dapat memperoleh penghasilan yang adil dan melindungi hak-hak mereka atas karya tersebut.

Dalam konteks NFT, KI sangat penting untuk melindungi hak pemilik karya atas karya digital mereka, terutama dalam konteks perdagangan dan komersialisasi karya digital. Dengan menggunakan NFT, pemilik karya dapat membuktikan kepemilikan

¹⁵ Dede Eli Permana. "Pentingnya Hak Kekayaan Intelektual Dalam Dunia Bisnis Teknologi Informasi". Jurnal Hukum Bisnis dan Teknologi Informasi. Prodi Teknik Informatika STMIK Sumedang

eksklusif mereka atas karya tersebut, dan dapat memperoleh penghasilan yang adil dari penjualan karya tersebut.

Kaitannya dengan NFT adalah bahwa NFT memungkinkan pencipta atau pemilik karya untuk memperoleh hak kekayaan intelektual atas karya digital mereka. Sebagai contoh, dengan membuat NFT, seorang seniman dapat membuktikan hak eksklusif mereka atas karya seni digital mereka, dan dapat menjual NFT tersebut di pasar NFT. Dalam hal ini, KI menjadi penting karena memastikan bahwa hak pemilik karya terlindungi secara hukum dan mereka dapat memperoleh keuntungan yang adil dari karya mereka.

3. Anjuran, Larangan dan Sanksi¹⁶

Undang-undang yang mengatur terkait hak kekayaan intelektual (KI) adalah Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 terkait Hak Kekayaan Intelektual. Dalam undang-undang tersebut, terdapat beberapa anjuran dan larangan yang terkait dengan KI yang juga berlaku untuk NFT. Beberapa cakupan dari nilai Undang-undang ini antara lain;

a. Anjuran untuk melakukan pendaftaran KI:

Undang-undang tersebut menganjurkan kepada para pemegang KI, termasuk pemilik NFT, untuk melakukan pendaftaran terhadap KI mereka. Hal ini bertujuan untuk memberikan perlindungan yang lebih kuat terhadap hak mereka atas karya atau produk mereka.

b. Larangan melakukan pelanggaran KI:

Undang-undang tersebut melarang siapa saja untuk melakukan pelanggaran terhadap KI yang dimiliki oleh orang lain. Ini berarti bahwa orang yang menggunakan atau menyebarkan

¹⁶ Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 terkait Hak Kekayaan Intelektual.

karya digital milik orang lain tanpa izin dapat dikenakan sanksi pidana atau perdata.

c. Sanksi untuk pelanggaran KI:¹⁷

Undang-undang tersebut juga menetapkan sanksi yang tegas bagi pelanggar KI, termasuk sanksi pidana dan sanksi perdata. Jika seorang pelanggar KI dinyatakan bersalah, ia dapat dijatuhi hukuman denda atau penjara. Anjuran untuk melakukan penyelesaian sengketa secara damai. Dalam undang-undang tersebut pula menganjurkan agar sengketa terkait KI diselesaikan secara damai melalui mediasi atau negosiasi. Hal ini bertujuan untuk menghindari tuntutan hukum yang panjang dan mahal.

Dalam konteks NFT, hal-hal ini merupakan hal penting karena melindungi hak pemilik karya digital atas karya mereka dan memastikan bahwa mereka dapat memperoleh penghasilan yang adil dari penjualan karya mereka. Pelanggaran KI atas karya digital dapat terjadi melalui tindakan seperti penggunaan atau penyebaran karya tanpa izin dari pemiliknya, dan dapat dikenakan sanksi sesuai dengan undang-undang KI yang berlaku. Selain UU No 28 Tahun 2014 terdapat beberapa UU yang juga berkaitan dengan NFT antara lain¹⁸ :

1) UU Nomor 30 tahun 2000 terkait Rahasia Dagang

UU Nomor 30 tahun 2000 terkait Rahasia Dagang adalah undang-undang yang mengatur perlindungan terhadap informasi rahasia yang dimiliki oleh pelaku usaha dalam rangka melakukan kegiatan usahanya. UU ini memberikan pengaturan terkait rahasia dagang, yang

¹⁷ Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

¹⁸ NaDira Ratunanda Wirjono, Yenny Eta Widyanti, Syahrul Sajidin. "Status Penggunaan Nft Sebagai Transaksi Kekayaan Intelektual Dalam Jaringan Blockchain Yang Dilindungi Undang-Undang Hak Cipta". Brawijaya Law Student Journal. Juli 2022.

mencakup seluruh jenis informasi baik teknis maupun non-teknis, yang memiliki nilai ekonomi dan hanya diketahui oleh sebagian orang tertentu yang memiliki hubungan khusus dengan pelaku usaha.

Dalam konteks NFT, UU Nomor 30 tahun 2000 juga berlaku untuk melindungi hak atas informasi rahasia yang terkait dengan NFT, seperti kode sumber NFT, rancangan NFT, atau informasi teknis lainnya yang menjadi rahasia dagang. Oleh karena itu, pelaku usaha yang bergerak di bidang NFT perlu memperhatikan ketentuan UU Nomor 30 tahun 2000 dalam melindungi rahasia dagangnya.

Pelanggaran terhadap ketentuan UU Nomor 30 tahun 2000 dapat dikenai sanksi pidana dan/atau denda yang cukup besar, sesuai dengan tingkat keparahan pelanggaran yang dilakukan. Jadi, penting bagi pelaku usaha NFT untuk mematuhi ketentuan UU Nomor 30 tahun 2000 agar dapat melindungi informasi rahasia dagangnya dan memperoleh keuntungan maksimal dari usahanya.

2) UU Nomor 14 Tahun 2001 terkait Paten

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 terkait Paten adalah peraturan perundang-undangan di Indonesia yang mengatur terkait hak kekayaan intelektual terkait penemuan atau penciptaan yang baru, ciptaan orisinal, serta tata cara pendaftaran dan perlindungan atas hak paten.

Dalam konteks NFT, UU ini berkaitan dengan perlindungan hak atas penciptaan orisinal dan penemuan baru yang berbasis teknologi blockchain atau NFT.

¹⁹Misalnya, seorang pencipta NFT dapat mengajukan

¹⁹ Catatan lengkap Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, "NFT: Transformasi Pelindungan Hak Cipta dalam Bentuk Digital," Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, diakses 9 November 2023.

permohonan hak paten atas teknologi yang digunakan dalam penciptaan NFT untuk mencegah pihak lain meniru atau menyalin secara tidak sah.

UU Nomor 14 Tahun 2001 juga mengatur mengenai larangan bagi pihak lain untuk memproduksi, mengimpor, menjual, atau memperniagakan barang atau jasa yang menggunakan atau terkait dengan hak paten tanpa izin dari pemilik hak paten. Hal ini berarti, jika ada pihak yang meniru atau menyalin NFT yang telah didaftarkan hak patennya, maka pemilik hak paten dapat mengambil tindakan hukum terhadap pihak tersebut.

3) UU Nomor 19 Tahun 2002 terkait Hak Cipta

UU Nomor 19 Tahun 2002 terkait Hak Cipta mengatur terkait perlindungan hak cipta terhadap karya-karya seni, sastra, musik, dan lainnya. Dalam konteks NFT, karya yang dihasilkan dan dibeli dalam bentuk NFT juga dapat dianggap sebagai karya yang dilindungi hak cipta. Oleh karena itu, pemegang hak cipta harus memberikan izin atau lisensi penggunaan karya dalam bentuk NFT.

Selain itu, UU Hak Cipta juga mengatur terkait hak-hak moral yang dimiliki oleh pencipta karya²⁰, seperti hak untuk diakui sebagai pencipta karya, hak untuk menentukan bentuk penggunaan karya, dan hak untuk memperoleh keuntungan dari penggunaan karya. Hal ini juga harus diperhatikan dalam transaksi jual-beli NFT.

Dalam kasus pelanggaran hak cipta atau penggunaan karya tanpa izin, UU Hak Cipta memberikan sanksi pidana dan perdata yang dapat dikenakan kepada pelaku

²⁰ *Ibid.*

pelanggaran, termasuk dalam konteks penggunaan karya dalam bentuk NFT.

C. *Maqāsid Syarī'ah*

1. Pengertian dan Tujuan

Maqāsid Syarī'ah adalah istilah yang berarti tujuan atau maksud yang dikehendaki oleh hukum Islam. *Maqāsid Syarī'ah* bertujuan untuk menjaga dan memenuhi kepentingan dasar manusia, baik di dunia maupun di akhirat, melalui prinsip-prinsip universal seperti keadilan, kemaslahatan, dan kebijaksanaan. *Maqāsid Syarī'ah* dapat dibagi menjadi tiga tingkatan, yaitu *daruriyyat* (kebutuhan pokok), *hajjiyyat* (kebutuhan tambahan), dan *tahsiniyyat* (kebutuhan penyempurnaan).²¹ Tujuan dari *Maqāsid Syarī'ah* sendiri adalah untuk mencapai kemaslahatan dan kebaikan bagi manusia, serta melindungi kepentingan umum dan mencegah kemungkarannya dalam masyarakat. *Maqāsid Syarī'ah* juga bertujuan untuk menjaga dan memperbaiki hubungan manusia dengan Allah, dengan sesama manusia, dan dengan lingkungan sekitar.

a. Indikator dan Urgensi penerapan *Maqāsid Syarī'ah*

Penerapan *Maqāsid Syarī'ah* dianggap penting dalam menjaga keseimbangan antara aspek agama dan dunia, serta memastikan bahwa hukum-hukum Islam tetap relevan dan adaptif dengan perkembangan zaman. Beberapa ahli hukum Islam kontemporer mengidentifikasi beberapa indikator penting dalam penerapan *Maqāsid Syarī'ah*, antara lain:

Keadilan dan kesetaraan: Prinsip keadilan dan kesetaraan menjadi indikator penting dalam penerapan *Maqāsid Syarī'ah*. Hal ini mencakup aspek pembagian kekayaan dan kesempatan

²¹ Maqasid Syari'ah & Tantangan Modernitas: Sebuah Telaah Pemikiran Jasser Auda, Syahrul Sidiq, IN RIGHT Jurnal Agama dan Hak Azazi Manusia Vol. 7, No. 1, November 2017

yang adil bagi seluruh masyarakat, serta perlindungan terhadap hak asasi manusia dan minoritas.

Kemaslahatan dan kesejahteraan: Indikator ini mencakup aspek kesejahteraan fisik, psikologis, sosial, dan spiritual bagi manusia. Hal ini meliputi kesehatan, pendidikan, pekerjaan, keamanan, dan kualitas hidup yang layak.

Perlindungan terhadap kemungkar: Indikator ini mencakup perlindungan terhadap tindakan atau perilaku yang merugikan masyarakat dan melanggar hak asasi manusia. Hal ini mencakup penanganan terhadap korupsi, kekerasan, diskriminasi, dan tindakan kriminal lainnya.

Kepentingan umum: Indikator ini mencakup aspek perlindungan terhadap kepentingan umum dan lingkungan sekitar. Hal ini meliputi perlindungan terhadap lingkungan, kelestarian sumber daya alam, dan kepentingan sosial dan ekonomi masyarakat secara keseluruhan

b. *Maqāsid Syarī'ah* karya Jaseer Auda

Pada penelitian kali ini peneliti berfokus pada kajian *Maqāsid Syarī'ah* karya Professor Jaseer Auda yang merupakan sarjanawan dan pemikir Islam kontemporer yang mengembangkan pendekatan sistem dalam memahami dan menerapkan *Maqāsid Syarī'ah*. Pendekatan sistem sendiri ialah suatu cara berpikir yang melihat sesuatu sebagai suatu keseluruhan yang terdiri dari bagian-bagian yang saling berhubungan dan berinteraksi. Pendekatan sistem juga mengakui adanya lingkungan, konteks, dan tujuan yang mempengaruhi suatu sistem²². Jaseer Auda menjadikan teori sistem sebagai pendekatan dalam hukum Islam, dan membangun seperangkat kategori dengan menggunakan enam

²² Jaseer Auda. 2015. "Maqasid Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach".
Terjemahan: Rosidin dan Ali Abd el-Mun'im. PT Miza Pustaka, Bandung.

fitur sistem, yaitu sifat kognitif (*cognitive nature*), saling keterkaitan (*interrelatedness*), keutuhan (*wholeness*), keterbukaan (*openness*), multi-dimensionalitas (*multi-dimensionality*), dan kebermaknaan (*purposefulness*)²³. Dengan menggunakan kategori-kategori ini, Jasser Auda berusaha untuk menjelaskan *Maqāsid Syarī'ah* secara filosofis, metodologis, dan aplikatif.

Secara filosofis, Jasser Auda menekankan bahwa *Maqāsid Syarī'ah* adalah suatu filsafat hukum Islam yang bersumber dari wahyu dan rasionalitas. Filsafat ini mengandung nilai-nilai universal yang dapat diterima oleh akal sehat manusia, seperti keadilan, keseimbangan, kebebasan, tanggung jawab, dan kerjasama. Filsafat ini juga mengakomodasi keragaman dan perubahan dalam masyarakat dengan mengedepankan prinsip-prinsip fleksibel dan dinamis.

Secara metodologis, Jasser Auda mengusulkan suatu kerangka kerja untuk menentukan *Maqāsid Syarī'ah* dari sumber-sumber primer hukum Islam, yaitu al-Quran dan Sunnah. Kerangka kerja ini terdiri dari tiga langkah, yaitu identifikasi ayat atau hadis yang relevan dengan suatu masalah atau isu, analisis konteks sejarah dan linguistik dari ayat atau hadis tersebut, dan sintesis makna umum atau tujuan dari ayat atau hadis tersebut. Kerangka kerja ini bertujuan untuk menghindari penafsiran yang sewenang-wenang atau subyektif.

Secara aplikatif, Jasser Auda menawarkan suatu model untuk menerapkan *Maqāsid Syarī'ah* dalam konteks kontemporer. Model ini terdiri dari empat tahap, yaitu identifikasi masalah atau isu yang dihadapi oleh masyarakat, penentuan *Maqāsid Syarī'ah* yang relevan dengan masalah

²³ Maqasid Al-Syariah Menurut Jasser Auda (Pendekatan Sistem dalam Hukum Islam), Retna Gumanti, Jurnal Al-Himayah Volume 2 Nomor 1 Maret 2018 Page 97-118

atau isu tersebut, penilaian alternatif solusi atau kebijakan yang tersedia berdasarkan *Maqāsid Syarī'ah*, dan pemilihan solusi atau kebijakan yang paling sesuai dengan *Maqāsid Syarī'ah*. Model ini bertujuan untuk mencapai kesejahteraan sosial dan individual dalam masyarakat. *Maqāsid Syarī'ah*karya Jasser Auda adalah suatu pemikiran yang menggabungkan antara filsafat, metodologi, dan aplikasi hukum Islam berdasarkan tujuan-tujuan yang dikehendaki oleh Allah SWT.

Pemikiran ini menggunakan pendekatan sistem, yaitu suatu cara berpikir yang melihat sesuatu sebagai suatu keseluruhan yang terdiri dari bagian-bagian yang saling berhubungan dan berinteraksi. Pendekatan sistem juga mengakui adanya lingkungan, konteks, dan tujuan yang mempengaruhi suatu sistem. Pendekatan sistem ini diaplikasikan oleh Jasser Auda dalam tiga aspek, yaitu: *Filosofis* : Aspek ini berkaitan dengan landasan teoritis dan nilai-nilai yang mendasari *Maqāsid Syarī'ah*. Jasser Auda menyatakan bahwa *Maqāsid Syarī'ah* adalah suatu filsafat hukum Islam yang bersumber dari wahyu dan rasionalitas. Filsafat ini mengandung nilai-nilai universal yang dapat diterima oleh akal sehat manusia, seperti keadilan, keseimbangan, kebebasan, tanggung jawab, dan kerjasama. Filsafat ini juga mengakomodasi keragaman dan perubahan dalam masyarakat dengan mengedepankan prinsip-prinsip fleksibel dan dinamis. *Metodologis* : Aspek ini berkaitan dengan cara menentukan *Maqāsid Syarī'ah* dari sumber-sumber primer hukum Islam, yaitu al-Quran dan Sunnah. Jasser Auda mengusulkan suatu kerangka kerja yang terdiri dari tiga langkah, yaitu identifikasi ayat atau hadis yang relevan dengan suatu masalah atau isu, analisis konteks sejarah dan linguistik dari ayat atau hadis tersebut, dan sintesis makna umum atau tujuan dari ayat atau hadis tersebut. Kerangka kerja

ini bertujuan untuk menghindari penafsiran yang sewenang-wenang atau subyektif. *Aplikatif*: Aspek ini berkaitan dengan cara menerapkan *Maqāsid Syarī'ah* dalam konteks kontemporer. Jasser Auda menawarkan suatu model yang terdiri dari empat tahap, yaitu identifikasi masalah atau isu yang dihadapi oleh masyarakat, penentuan *Maqāsid Syarī'ah* yang relevan dengan masalah atau isu tersebut, penilaian alternatif solusi atau kebijakan yang tersedia berdasarkan *Maqāsid Syarī'ah*, dan pemilihan solusi atau kebijakan yang paling sesuai dengan *Maqāsid Syarī'ah*. Model ini bertujuan untuk mencapai kesejahteraan sosial dan individual dalam masyarakat. Dengan menggunakan pendekatan sistem, Jasser Auda berusaha untuk menjadikan *Maqāsid Syarī'ah* sebagai suatu filosofi hukum Islam yang komprehensif, relevan, dan responsif terhadap tantangan zaman. Pemikiran ini juga berusaha untuk menjembatani antara teks dan konteks, antara idealisme dan realisme, serta antara tradisi dan modernitas.

a. *Hifz al-Māl*

Hifz al-Māl adalah salah satu dari lima tujuan utama syariah (*Maqāsid Syarī'ah*), yaitu menjaga dan melindungi harta atau kekayaan manusia. *Hifz al-Māl* termasuk dalam kategori daruriyyat (kebutuhan pokok) yang harus dipenuhi untuk menjaga kelangsungan hidup dan kesejahteraan manusia. *Hifz al-Māl* mencakup aspek-aspek seperti kepemilikan, distribusi, peredaran, investasi, dan zakat harta²⁴. *Hifz al-Māl* adalah salah satu dari lima tujuan utama syariah (*Maqāsid Syarī'ah*), yaitu menjaga dan melindungi harta atau kekayaan manusia. Harta

²⁴ Jasser Auda. 2015. "Maqasid Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach". Terjemahan: Rosidin dan Ali Abd el-Mun'im. PT Miza Pustaka, Bandung.

atau kekayaan di sini tidak hanya berarti uang atau barang, tetapi juga segala sesuatu yang memiliki nilai dan manfaat bagi manusia, baik yang bersifat materi maupun non-materi, seperti ilmu, kesehatan, kehormatan, dan sebagainya.

Sebagaimana yang telah dijabarkan sebelumnya, *Hifz al-Māl* termasuk dalam kategori daruriyyat (kebutuhan pokok) yang harus dipenuhi untuk menjaga kelangsungan hidup dan kesejahteraan manusia. Jika kebutuhan ini tidak terpenuhi, maka manusia akan mengalami kesulitan, penderitaan, atau bahkan kematian. Oleh karena itu, Islam memberikan perhatian khusus terhadap harta dan mengatur cara-cara untuk memperoleh, memelihara, dan mempergunakan harta sesuai dengan syariah.

Hifz al-Māl mencakup aspek-aspek seperti kepemilikan, distribusi, peredaran, investasi, dan zakat harta. Aspek-aspek ini berkaitan dengan hak dan kewajiban setiap orang terhadap hartanya, serta tanggung jawab negara dan masyarakat terhadap harta umum. Adapun penjelasan singkat tentang aspek-aspek tersebut antara lain: *Kepemilikan*: Pemilikan adalah hak seseorang untuk memiliki dan menguasai sesuatu yang sah menurut syariah. Pemilikan dapat diperoleh melalui berbagai cara yang halal, seperti bekerja, berdagang, mewarisi, bersedekah, atau menerima hadiah. Pemilikan juga dapat hilang atau berpindah melalui berbagai cara yang sah, seperti menjual, menyewakan, memberi pinjaman, memberi wasiat, atau membayar hutang. *Distribusi*: Distribusi adalah proses penyaluran harta dari pemiliknya kepada orang lain yang berhak atau membutuhkannya. Distribusi dapat dilakukan melalui berbagai mekanisme yang adil dan efisien, seperti pasar, lembaga keuangan, lembaga sosial, atau lembaga negara. Distribusi juga harus memperhatikan prinsip-prinsip *syariah*,

seperti larangan riba, gharar, monopoli, korupsi, dan sebagainya. *Peredaran*: Peredaran adalah proses perputaran harta dari satu tangan ke tangan lainnya melalui transaksi-transaksi ekonomi. Peredaran dapat meningkatkan nilai dan manfaat harta bagi masyarakat. Peredaran juga harus dilakukan dengan cara-cara yang halal dan bermanfaat, seperti perdagangan yang jujur, investasi yang produktif, atau pinjaman yang saling menguntungkan. *Investasi*: Investasi adalah proses penggunaan harta untuk mendapatkan keuntungan atau pertumbuhan di masa depan. Investasi dapat dilakukan dalam berbagai bentuk dan sektor, seperti saham, obligasi, properti, pertanian, industri, atau pendidikan. Investasi juga harus sesuai dengan tujuan-tujuan syariah, seperti meningkatkan kesejahteraan umat, mengembangkan potensi daerah, atau mendukung dakwah Islam. *Zakat*: Zakat adalah kewajiban setiap muslim yang memiliki harta melebihi nisab (batas minimal) untuk menyisihkan sebagian hartanya untuk diserahkan kepada orang-orang yang berhak menerimanya. Zakat adalah salah satu rukun Islam yang penting dan memiliki banyak manfaat, seperti membersihkan harta dari dosa dan kotoran, menyucikan jiwa dari sifat kikir dan bakhil, menyeimbangkan distribusi kekayaan dalam masyarakat, mengurangi kemiskinan dan kesenjangan sosial, menumbuhkan rasa solidaritas dan kepedulian antar sesama muslim.

b. *Mu'āmalah dan Tijārah*

Pembahasan *fiqih Mu'āmalah* menjadi penting untuk dikaitkan karena dapat memberikan solusi, alternatif, dan penyelesaian bagi berbagai masalah, tantangan, dan risiko yang mungkin timbul dalam transaksi NFT, seperti masalah legalitas, pajak, sengketa, sanksi, etika, dan moral. *Fiqih Mu'āmalah* sendiri adalah cabang ilmu fiqih yang membahas

masalah-masalah yang berkaitan dengan hubungan manusia dalam kegiatan ekonomi, baik itu jual beli, sewa-menyewa, investasi, dan lain sebagainya. Sedangkan *Tijārah* adalah istilah Arab yang merujuk pada kegiatan perdagangan. *Fiqh Mu'āmalah* dan *Tijārah* adalah cabang dari hukum Islam yang berkaitan dengan kegiatan ekonomi dan bisnis. Dalam hal ini, penerapan *Maqāsid Syarī'ah* sangat penting untuk memastikan bahwa kegiatan ekonomi dan bisnis tersebut sesuai dengan prinsip-prinsip Islam dan bertujuan untuk mencapai kemaslahatan dan kebaikan bagi masyarakat.

Dalam konteks fenomena NFT, *fiqh Mu'āmalah* dan *Tijārah* memiliki peran penting karena berkaitan dengan kegiatan jual beli atau perdagangan aset digital yang dilakukan menggunakan teknologi *blockchain* dan NFT. Sebagai aset digital yang memiliki nilai, NFT bisa dijual dan dibeli di pasar, sehingga perlu dipahami secara hukum Islam dalam konteks jual beli. Dalam hal ini, konsep seperti akad, syarat-syarat sah jual beli, serta kewajiban dan hak pembeli dan penjual perlu diperhatikan. Selain itu, juga perlu dipahami mengenai apakah NFT termasuk dalam kategori barang yang bisa dijual belikan menurut syariah, serta apakah pembelian dan penjualan NFT melanggar prinsip-prinsip syariah seperti *riba*, *gharar*, dan *maisir*.

Kolaborasi antara kedua hukum yakni hukum Islam *Maqāsid Syarī'ah* dan hukum positif Hak Kekayaan Intelektual menjadi hal utama yang harus diperhatikan secara mendalam, pengertian dan tujuan KI dapat menjadi aspek yang relevan dalam konteks NFT dan syariah. KI adalah hak yang diberikan kepada pencipta karya intelektual untuk melindungi karya tersebut dari penggunaan tanpa izin atau pencurian oleh pihak lain. Penerapan KI dalam konteks NFT dapat memastikan

bahwa pencipta karya digital yang direpresentasikan oleh NFT mendapatkan perlindungan hukum atas karyanya. Oleh karena itu, pemahaman dan penerapan KI juga penting dalam konteks NFT dan syariah untuk memastikan bahwa hak-hak pencipta karya digital terlindungi secara sah dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah yang berkaitan dengan kepemilikan dan penggunaan harta. Pembahasan mendalam akan diteliti lebih spesifik dalam BAB III Analisis selanjutnya.

